



S A L I N A N

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 69 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka kesesuaian penyusunan RKA-DPA SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018 serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf A Angka 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

A	9. Pembuat Daftar gaji		
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan s/d Rp. 5 miliar	OB	200.000,-
	b. Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	225.000,-
	c. Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 10 miliar s/d Rp. 15 miliar	OB	250.000,-
	d. Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 15 miliar s/d Rp. 20 miliar	OB	275.000,-
	e. Belanja Gaji dan Tunjangan di atas Rp. 20 miliar	OB	300.000,-

2. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf B Angka 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

B	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa		
	1. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s/d Rp. 50 juta (Jasa Konsultansi)	OP	350.000,-
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	OP	500.000,-
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	OP	600.000,-
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	800.000,-
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OP	950.000,-
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	1.100.000,-

	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OP	1.350.000,-
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OP	1.550.000,-
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OP	1.750.000,-
	j. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OP	1.900.000,-
	k. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OP	2.200.000,-
	l. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 100 miliar	OP	2.450.000,-

3. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf D Angka 5.2, 5.7, 9.1 dan Angka 9.2 diubah serta menambahkan Angka 12, 13 dan 14 dan harus dibaca sebagai berikut :

D	Honorarium Lainnya		
	5. Honorarium Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan		
	5.2. Moderator		
	a. Kegiatan Bertaraf Nasional	Sesi	700.000,-
	b. Kegiatan Bertaraf Propinsi	Sesi	600.000,-
	c. Kegiatan Bertaraf Kabupaten	Sesi	500.000,-
	5.7. Honorarium Petugas Pendukung Kegiatan Lainnya		
	a. Petugas Pendukung Kegiatan (Pramusaji, satpam dll)	OH	100.000,-
	b. Setingkat Surveyor/petugas pendataan/Petugas Fooging	OH	150.000,-
	c. Pengamanan Pejabat	OH	150.000,-
	d. Pengawasan Pejabat	OJ	100.000,-
	e. Penyiar Radio	OJ	10.000,-
	f. Reporter Radio	O/berita	25.000,-
	g. Editing Suara (Dubber)	O/rekaman	75.000,-
	h. Tenaga Kearsipan	OB	200.000,-
	i. Petugas enumerator/pencacah dan entry data	O/berkas	2.500,-

	9. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Non PNS)		
	9.1. Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati		
	a. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	OB	9.500.000,-
	b. Dokter Umum/Dokter Gigi Umum	OB	2.500.000,-
	c. Dokter Paruh Waktu	OB	2.500.000,-
	d. Dokter Resident Senior	OB	3.000.000,-
	e. S1/D4/D3 Umum	OB	1.400.000,-
	f. D3 Tenaga Kesehatan	OB	1.400.000,-
	g. S1/D4 Tenaga Kesehatan	OB	1.450.000,-
	h. SLTA/D1/D2	OB	1.350.000,-
	i. SD dan SMP	OB	1.300.000,-
	j. Guru Tidak Tetap (GTT)	OB	800.000,-
	k. Tenaga Akuntansi (Tenakun)		
	a. S1	OB	2.250.000,-
	b. D3	OB	1.750.000,-
	l. Tenaga Analis Data Sektap Penanggulangan Kemiskinan		
	a. S1	OB	2.500.000,-
	b. D3	OB	2.000.000,-
	m. Tenaga Konsultan Teknis Kecamatan Anti Proverty Program (APP)	OB	2.000.000,-
	n. Tenaga Pendamping Kelompok Masyarakat Anti Proverty Program (APP)	OB	1.600.000,-
	o. Tenaga Teknis Kawasan Agropolitan	OB	2.500.000,-
	p. Tenaga Pendamping Kawasan Minapolitan	OB	2.250.000,-
	9.2. Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati (Non Strata Pendidikan)		
	a. Tenaga Lapangan, Tenaga Pasar dan Juru Parkir	OB	900.000,-

	b. Tenaga Poskesdes	OB	2.000.000,-
	c. Tenaga Kebersihan (BLH)	OB	1.200.000,-
	d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	1.250.000,-
	12. Honorarium Tim Pendampingan dan Penyempurnaan SIMDA Keuangan		
	a. Pelindung	OB	1.500.000,-
	b. Penanggungjawab	OB	1.000.000,-
	c. Ketua	OB	950.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,-
	e. Sekretaris	OB	750.000,-
	f. Anggota	OB	600.000,-
	13. Honorarium Tim Pemantapan SIMDA Barang Milik Daerah		
	a. Pelindung	OB	1.500.000,-
	b. Penanggungjawab	OB	1.000.000,-
	c. Ketua	OB	950.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	800.000,-
	e. Sekretaris	OB	700.000,-
	f. Anggota	OB	600.000,-
	14. Jaminan Kesehatan		
	a. Eselon II	OB	800.000,-
	b. Eselon IIIa	OB	750.000,-
	c. Eselon IIIb	OB	700.000,-
	d. Eselon IVa/Gol. IV	OB	650.000,-
	e. Golongan III	OB	600.000,-
	f. Golongan II dan I	OB	500.000,-
	g. Non PNS	OB	200.000,-

4. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi III Satuan Biaya Barang dan Jasa Lainnya
 Angka 7 Satuan Biaya Makan dan Minum Lainnya diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

7	Satuan Biaya Makan Minum Lainnya		
	1. Tuna Sosial	OH	25.000,-
	2. Tamu Pemerintah Daerah	OH	40.000,-
	3. Pengamanan Unsur Instansi Vertikal	OH	40.000,-
	4. Diklat Struktural dan Non Struktural (Peserta, Panitia dan Widyaiswara)		
	a. Makan dan Minum	OK	40.000,-
	b. Snack	OK	20.000,-
	5. Extra Fooding	OH	35.000,-

5. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi IV Perjalanan Dinas diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Rincian dari Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Representasi adalah sebagai berikut :

Dalam Wilayah Kabupaten

Nomor	TINGKAT	SATUAN	BIAYA TAHUN 2018			
			Uang Harian	Uang Representasi	Biaya Penginapan*)	Biaya Transport**)
1	2	3	4	5	6	7
TINGKAT A						
1.	Bupati	OH	725.000,-	125.000,-	-	-
2.	Wakil Bupati	OH	500.000,-	100.000,-	-	-
TINGKAT B						
1.	Pimpinan DPRD	OH	675.000,-	75.000,-	-	-
2.	Anggota DPRD	OH	425.000,-	75.000,-	-	-
3.	Pejabat Eselon II a	OH	275.000,-	50.000,-	-	-
4.	Pejabat Eselon II b	OH	250.000,-	50.000,-	-	-
TINGKAT C						
1.	Eselon III a	OH	185.000,-	-	-	-
2.	Eselon III b	OH	175.000,-	-	-	-
3.	PNS Golongan IV	OH	155.000,-	-	-	-
4.	Eselon IV a	OH	145.000,-	-	-	-
5.	Eselon IV b	OH	135.000,-	-	-	-
6.	PNS Golongan III	OH	125.000,-	-	-	-
7.	PNS Golongan I & II	OH	115.000,-	-	-	-
8.	Non PNS	OH	100.000,-	-	-	-

Ket: *) Bila dilaksanakan menginap menggunakan standart biaya penginapan

*) bila menggunakan kendaraan umum sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh instansi yang berwenang

1. Perjalanan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Kabupaten dibedakan menjadi :

a. Dalam Wilayah Jawa Timur Dan Uang Representasi Bagi Tingkat A Dan Tingkat B

1. 1) Range I (sd 100 KM)

Nomor	TINGKAT	SATUAN	BIAYA TAHUN 2018	
			Uang Harian	Uang Representasi
1	2	3	4	5
TINGKAT A				
1.	Bupati	OH	1.550.000,-	500.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	1.100.000,-	500.000,-
TINGKAT B				
1.	Pimpinan DPRD	OH	1.450.000,-	450.000,-
2.	Anggota DPRD	OH	1.000.000,-	400.000,-
3.	Pejabat Eselon II a	OH	650.000,-	250.000,-
4.	Pejabat Eselon II b	OH	550.000,-	175.000,-
TINGKAT C				
1.	Eselon III a	OH	450.000,-	-
2.	Eselon III b	OH	425.000,-	-
3.	PNS Golongan IV	OH	425.000,-	-
4.	Eselon IV a	OH	385.000,-	-
5.	Eselon IV b	OH	360.000,-	-
6.	PNS Golongan III	OH	360.000,-	-
7.	PNS Golongan I & II	OH	345.000,-	-
8.	Non PNS	OH	325.000,-	-

a. 2) Range II (Lebih dari 100 KM)

Nomor	TINGKAT	SATUAN	BIAYA TAHUN 2018	
			Uang Harian	Uang Representasi
1	2	3	4	5
TINGKAT A				
1.	Bupati	OH	1.650.000,-	500.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	1.200.000,-	500.000,-
TINGKAT B				
1.	Pimpinan DPRD	OH	1.550.000,-	450.000,-
2.	Anggota DPRD	OH	1.100.000,-	400.000,-
3.	Pejabat Eselon II a	OH	750.000,-	250.000,-
4.	Pejabat Eselon II b	OH	600.000,-	175.000,-
TINGKAT C				
1.	Eselon III a	OH	525.000,-	-
2.	Eselon III b	OH	500.000,-	-
3.	PNS Golongan IV	OH	500.000,-	-
4.	Eselon IV a	OH	460.000,-	-
5.	Eselon IV b	OH	435.000,-	-
6.	PNS Golongan III	OH	410.000,-	-
7.	PNS Golongan I & II	OH	385.000,-	-
8.	Non PNS	OH	375.000,-	-

2. Perjalanan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan Luar Jawa Timur Dan Uang Representasi Bagi Tingkat A Dan Tingkat B Teknik penganggaran, penatausahaan dan pertanggung-jawabannya sesuai dengan Perbup tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

2. 1) Luar Jawa Timur dalam Pulau Jawa

Nomor	TINGKAT	SATUAN	BIAYA TAHUN 2018	
			Uang Harian	Uang Representasi
1	2	3	4	5
TINGKAT A				
1.	Bupati	OH	2.150.000,-	500.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	1.700.000,-	500.000,-
TINGKAT B				
1.	Pimpinan DPRD	OH	2.050.000,-	450.000,-
2.	Anggota DPRD	OH	1.600.000,-	400.000,-
3.	Pejabat Eselon II a	OH	850.000,-	250.000,-
4.	Pejabat Eselon II b	OH	700.000,-	175.000,-
TINGKAT C				
1.	Eselon III a	OH	575.000,-	-
2.	Eselon III b	OH	550.000,-	-
3.	PNS Golongan IV	OH	550.000,-	-
4.	Eselon IV a	OH	525.000,-	-
5.	Eselon IV b	OH	475.000,-	-
6.	PNS Golongan III	OH	475.000,-	-
7.	PNS Golongan I & II	OH	425.000,-	-
8.	Non PNS	OH	410.000,-	-

2. 2) Luar Pulau Jawa

Nomor	TINGKAT	SATUAN	BIAYA TAHUN 2018	
			Uang Harian	Uang Representasi
1	2	3	4	5
TINGKAT A				
1.	Bupati	OH	2.650.000,-	500.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	2.200.000,-	500.000,-
TINGKAT B				
1.	Pimpinan DPRD	OH	2.550.000,-	450.000,-
2.	Anggota DPRD	OH	2.100.000,-	400.000,-
3.	Pejabat Eselon II a	OH	850.000,-	250.000,-
4.	Pejabat Eselon II b	OH	800.000,-	175.000,-
TINGKAT C				
1.	Eselon III a	OH	650.000,-	-
2.	Eselon III b	OH	600.000,-	-
3.	PNS Golongan IV	OH	575.000,-	-
4.	Eselon IV a	OH	575.000,-	-
5.	Eselon IV b	OH	550.000,-	-
6.	PNS Golongan III	OH	550.000,-	-
7.	PNS Golongan I dan II	OH	475.000,-	-
8.	Non PNS	OH	450.000,-	-

6. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi IV Perjalanan Dinas huruf B Satuan Biaya Transportasi diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Tarif Bus Patas Antar Kota Dalam Propinsi Jawa Timur
(dalam rupiah)

NO	KOTA TUJUAN	ANGK. UMUM
1	Malang	35,000
2	Surabaya	35,000
3	Bangkalan	50,000
4	Sampang	55,000
5	Pamekasan	60,000
6	Sumenep	70,000
7	Mojokerto	50,000
8	Jombang	50,000
9	Nganjuk	60,000
10	Madiun	65,000
11	Ponorogo	70,000
12	Magetan	70,000
13	Ngawi	70,000
14	Gresik	60,000
15	Lamongan	70,000
16	Bojonegoro	80,000
17	Tuban	85,000
18	Blitar	50,000
19	Tulungagung	60,000
20	Pacitan	85,000
21	Kediri	80,000
22	Situbondo	35,000
23	Bondowoso	50,000
24	Lumajang	35,000
25	Banyuwangi	85,000
26	Jember	35,000
27	Trenggalek	80.000

7. Ketentuan Penjelasan Lampiran I huruf D Angka 5.2 diubah serta menambahkan Angka 12, 13 dan 14 dan harus dibaca sebagai berikut :

D. Honorarium Lainnya

5.2. Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/AnggotaPolri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis / Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/FGD atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan baik dalam wilayah maupun luar wilayah Kabupaten, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan :

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Moderator berasal dari luar unit organisasi penyelenggara ;
dan/atau
- b. Moderator berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal
dari luar unit organisasi penyelenggara/masyarakat.

Satuan waktu yang digunakan adalah sesi, dengan pelaksanaan kegiatan minimal 3 jam.

12. Honorarium Tim Pendampingan dan Penyempurnaan SIMDA Keuangan
Honorarium Tim Pendampingan dan Penyempurnaan SIMDA Keuangan dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas untuk melakukan pendampingan, sosialisasi, penyempurnaan dan update aplikasi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

13. Honorarium Tim Pemantapan SIMDA Barang Milik Daerah
Honorarium Tim Pemantapan SIMDA Barang Milik Daerah dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas untuk melakukan sosialisasi, pendampingan dan update aplikasi, berdasarkan Keputusan Bupati.

14. Sebagaimana ketentuan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Perbup Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Unit Kearsipan, bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi dan kinerja sumber daya pengelola kearsipan pada Unit Kearsipan dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan, lulus uji kompetensi serta diberikan jaminan kesehatan dan makan minum.

8. Ketentuan Penjelasan Lampiran I Angka Romawi III Standar Besarnya Biaya Masukan yang Berfungsi Sebagai Estimasi Angka 7 Satuan Biaya Makan dan Minum Lainnya diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Satuan Biaya Makan dan Minum Lainnya merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan makanan dan minuman di luar makan harian, rapat atau pelaksanaan kegiatan. Dipergunakan untuk pemberian makan PMKS, tamu daerah, pengamanan dari instansi vertikal (TNI dan Polri) serta makan peserta dan widyaiswara penyelenggaraan diklat.
- b. Khusus Extra Fooding, adalah satuan biaya makan dan minum harian yang khusus untuk penambah daya tahan tubuh yang diberikan kepada pengelola arsip pada Unit Kearsipan dan unsur penunjang di dalamnya dan beresiko tinggi lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 26 Oktober 2017

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 27 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 69 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003